

# HUKUM SYARIAH DAN FIQH MENURUT WAHBAH AZ-ZUHAILI

Nofiardi\*

*Abstract: in rasulullah's period, all law problems in many direct life aspect can be leaned to him. For example, when a moslem has some problems, that thing -problems- can be asked to rasululullah, and rasul answer it with the law based on sharia that demoted by allah.*

*But, after rasulullah death -up to now, sharia often be a problem for the moslem. Often sharia position's -that actually is guide principal source lives in islam- shows dimness in law problem. Then, it's necessary to have a continual study towards this problem -in "meaning of" and sharia "problem". Now there a kind of difficulty inclination in islam people to distinguish between sharia and fiqh. Even, ofentimes there meaning fusion between both of them.*

*Here, author will study singly sharia definition and fikih to clarify this dimness. Then new at see position both -where sharia and fikih must present- and this article focus to wahbah az-zuhaili's opinion, with compare to other religious teachers opinion.*

*Keywords: Syariah and Fikih*

## PENDAHULUAN

Allah swt. mengutus Nabi Muhammad saw. untuk menyebarkan agama Islam, agama yang dikenal sebagai agama *rahmatan lil alamin*, dan agama yang dibenarkan dalam al-Qur'an. Dalam proses penyebarannya Allah menyeru Rasul untuk mengajarkan dan mengenalkan syariah sebagai arah pijakan kehidupan pada manusia. Syariah awalnya dikenal sebagai hukum Islam yang memiliki dasar-dasar, peraturan-peraturan, dan pandangan-pandangan yang terhimpun dalam al-Qur'an dan Sunah Rasulullah saw. Dalam masa kurang

---

\* Staf pengajar STAIN Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi

lebih 23 tahun Rasulullah melaksanakan dakwahnya untuk mengenalkan syariah pada umat manusia.

Pada zaman Rasulullah, semua persoalan hukum dalam berbagai aspek kehidupan langsung dapat disandarkan kepada beliau. Ketika misalnya ada sebuah persoalan yang dialami seorang muslim, langsung hal itu dapat ditanyakan pada Rasulullah, dan Rasulullah kemudian menjawabnya dengan mengambil hukum berdasarkan syariah yang diturunkan Allah.

Namun, setelah wafatnya Rasulullah sampai sekarang, syariah seringkali menjadi masalah yang dihadapi umat Islam. Seringkali posisi syariah yang notabene menjadi sumber utama pedoman hidup dalam Islam, menjadi rancu dan memunculkan kekaburan dalam masalah hukum. Oleh karena itu perlu sekali adanya pengkajian ulang terus-menerus terhadap persoalan ini, pada makna dan persoalan syariah. Sampai saat ini ada semacam kecenderungan kesulitan pada umat Islam untuk membedakan antara syariah dan fiqh (fikih). Bahkan, seringkali ada peleburan makna di antara keduanya.

Penulis dapat melihat hal ini dengan mengamati realitas sosial masyarakat Islam saat ini, terutama di Indonesia. Tanpa disadari mayoritas umat Islam Indonesia memandang bahwa fikih adalah syariah, dan syariah adalah fikih. Sehingga, posisi syariah sebagai pedoman hidup kaum muslim menjadi kabur.

Di sini penulis perlu mengkaji satu-persatu definisi syariah dan fikih untuk dapat memperjelas kekaburan ini. Kemudian baru di lihat posisi keduanya. Di mana syariah dan fikih harus berada, dan penulis fokuskan kepada pendapat Wahbah Az-Zuhaili dengan sedikit membandingkan dengan pendapat ulama-ulama yang lain.

## HUKUM SYARA' DAN FIKIH MENURUT WAHBAH AZ-ZUHAILI<sup>1</sup>

### Hukum *Syara'*

Term hukum *syara'* (الحكم الشرعي) adalah suatu term yang berasal dari bahasa Arab dari kata (الحكم) dan (الشرعي) yang kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi bahasa baku, dimana term tersebut jika dipisahkan kata perkatanya akan mempunyai arti tersendiri yang secara definitif masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan pakar hukum Islam tentang pengertian maupun pembagiannya.

Untuk memudahkan pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan hukum *syara'*, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian “*hukum*” dan “*syara*” tersebut.

Secara etimologi kata, *al-hukmu* (الحكم) mengandung arti *al-man'u* (المنع) yakni “*mencegah dan memelihara*”. Kata (الحكم) ini juga berarti *al-qadha'* (القضاء) yang berarti *memutuskan*.<sup>2</sup>

Secara terminologi, ada beberapa definisi yang dikemukakan para ulama tentang *al-hukmu* (الحكم), diantaranya:

1. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, “hukum adalah *khithaab* Allah yang berhubungan dengan perbuatan *mukallaf* yang dapat berupa tuntutan, pilihan, dan ketentuan-ketentuan;”<sup>3</sup>
2. Abdul Wahhab Khallaf dalam mendefinisikan hukum mengganti kalimat “*Khithaab Allah swt*” dalam definisi di atas dengan “*tuntutan syari*”, dengan tujuan agar hukum itu bukan saja ditentukan Allah, melainkan juga ditentukan Rasulullah melalui Sunnahnya dan melalui *ijma'* para ulama.<sup>4</sup>
3. Menurut Amir Syarifuddin, hukum adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang ditetapkan dan diakui oleh suatu Negara atau kelompok masyarakat yang berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya.<sup>5</sup>

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan oleh para ulama di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa secara sederhana yang dimaksud dengan hukum itu adalah seperangkat aturan yang mengikat bagi setiap individu dalam masyarakat dan mempunyai sanksi hukum.

Berbeda halnya dengan Abdul Wahhab Khallaf yang agak sedikit “terjebak” dengan istilah *Syari'*, dimana menurut penulis definisi ini mengandung sedikit kerancuan yaitu Abdul Wahhab Khallaf seakan-akan menyamakan antara istilah hukum *an sich* dengan istilah hukum *syara'* dalam beberapa pendapatnya, padahal kedua istilah ini sangat jauh berbeda dari segi pengertian dan tujuannya.

Kata *syara'* (الشريعة) merupakan bentuk *masdar* dari akar kata (ش ر ع) yang secara etimologi berarti:

الشريعة في اللغة هي المورد الذي يرده الناس والدواب للشرب<sup>6</sup>  
“Jalan tempat keluarnya air minum untuk manusia dan binatang”

Dari pengertian secara *lughat* tersebut diterangkan dimana air seakan-akan disamakan dengan syari'ah, ini dimaksudkan untuk memberikan penekanan betapa pentingnya air dalam kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh, dan air merupakan simbol kehidupan manusia yang membawa kepada keselamatan sama halnya dengan syari'ah yang membawa manusia kepada keselamatan dunia dan akhirat.

Disamping itu ada sebagian ulama yang mendefinisikan bahwa syariah itu adalah segala sesuatu yang disyariatkan Allah kepada hamba-Nya, dan yang lain mendefinisikannya sebagai jalan yang lurus lagi terang.

Menurut Yusuf Qaradhawi, pengertian syari'ah ialah :

الشريعة : ما شرعه الله تعالى لعباده من الدين، أو ماسنه من الدين<sup>7</sup>  
و أمر به كالصوم والصلاة و الحج والزكاة و سائر أعمال البر

“Segala sesuatu yang disyariatkan Allah swt. kepada hamba-Nya tentang agama, atau segala sesuatu yang berhubungan dengan agama serta yang diperintahkan seperti puasa, shalat, haji, zakat dan seluruh perbuatan yang baik”.

Seperti firman Allah swt. dalam surat asy-Syura 13:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ

“Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya, amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya)”

Abbas Husni Muhammad berpendapat bahwa pengertian syariah adalah:

كل ماجاء به محمد ص م من عند الله سواء منها ما نزل لبيان<sup>8</sup>  
العقيدة الإسلامية وما نزل لإتمام مكارم الاخلاق

“Segala sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad saw. yang berasal dari sisi Allah baik yang diturunkan untuk menjelaskan aqidah Islam dan yang diturunkan untuk menyempurnakan akhlak”.

Dilatarbelakangi perbedaan pendapat para ulama di atas menimbulkan implikasi yang berbeda pula tentang pengertian dan pemahaman para ulama tentang pengertian hukum syara’.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, hukum syara’ adalah: *khithaab* Allah yang berhubungan dengan perbuatan *mukallaf* berupa tuntutan, pilihan antara berbuat dan meninggalkan dan ketentuan-ketentuan.<sup>9</sup>

Jika dianalisa lebih jauh tentang definisi yang dikemukakan oleh Wahbah Az-Zuhaili secara parsial maka dapat diuraikan sebagai berikut:

Kata “*khithaab* Allah” mengandung pengertian bahwa hukum yang dimaksud tersebut mestilah bersumber dari Allah sebagai pembuat *tasyri’* (*law maker*), termasuk Sunnah, Ijma’ dan Qiyas. Yang disebut terakhir merupakan dalil hukum yang di induksi dari sumber utamanya yang dalam aplikasinya harus diselaraskan dan disesuaikan dengan al-Qur’an.

Kata “*perbuatan mukallaf*” mengandung pengertian bahwa seseorang yang dikenakan beban hukum adalah seorang yang cakap hukum yang melakukan perbuatan hukum dan sehat secara akal, karena orang yang tidak cakap hukum tidak mungkin melakukan dan melaksanakan perbuatan hukum.

Kata “*iqtidha’*” menimbulkan suatu pemahaman yang mendasar bahwa dalam perbuatan tersebut ada unsur tuntutan positif maupun tuntutan negatif sesuai dengan frekwensi bersifat pasti atau tidak.

Kata “*tahyiiran*” mengandung arti adanya kebebasan berbuat atau kebebasan tidak berbuat dan kata “*wadh’an*” mengandung pengertian adanya hubungan kausalitas dalam perbuatan seorang *mukallaf* yang dapat berbentuk sebab *musabbab*, persyaratan atau penghalang berlakunya suatu hukum, sah atau batal, dan dalam term yang populer lebih dikenal dengan hukum *wadh’i* (*declaratory of law*).

Dengan formulasi lain dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan hukum *syara'* tersebut adalah *khithaab* Allah yang berhubungan dengan perbuatan *mukallaf* sebagai objek hukum yang dapat berupa tuntutan, pilihan dan ketentuan-ketentuan.

Abbas Husni Muhammad dalam definisi di atas ingin membedakan antara *syari'ah* sebagai ajaran yang datang langsung dari Allah, dengan perundang-undangan hasil pemikiran manusia. Pengertian Abbas Husni Muhammad ini kelihatannya masih umum, karena mencakup aqidah Islamiah.

Sedikit perbedaan pendapat Wahbah Az-Zuhaili dan Abbas Husni Muhammad dengan pendapat Yusuf Qaradhawi dalam definisi di atas menurut penulis pendapat Yusuf Qaradhawi lebih khusus yakni *syariah* ini adalah segala sesuatu yang disyariatkan Allah sawt. kepada hamba-Nya tentang agama atau segala sesuatu yang berhubungan dengan agama serta yang diperintahkan seperti puasa, shalat, haji, zakat dan seluruh perbuatan yang baik.

Menurut M. Abu Zahrah, pengetahuan tentang hukum *syara'* merupakan hasil konkrit dari pengetahuan tentang fikih dan ushul fiqh, tetapi meskipun merupakan hasil nyata dari kedua disiplin ilmu tersebut keduanya memandang dari aspek dan sudut pandang yang berbeda, dimana ushul fiqh memandang dari metode pengenalan dan sumbernya sedangkan fikih dari segi perumusannya dengan batasan yang telah digariskan oleh ushul fikih.<sup>10</sup>

Berdasarkan definisi yang dikemukakan para ulama di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan hukum *syara'* tersebut adalah seperangkat aturan yang dibuat oleh Allah yang ditujukan pada setiap *mukallaf* yang bersifat mengikat dan adanya unsur tuntutan, pilihan, larangan atau ketentuan-ketentuan yang bersifat mengikat dan segala sesuatu yang diperintahkan seperti puasa, shalat, haji, zakat dan seluruh perbuatan yang baik.

## Al-Fiqh

Telah disepakati oleh para ulama bahwa segala tindakan manusia, baik berupa ucapan atau perbuatan yang ada di dalam *ibadah* dan *mu'amalah* atau berupa *pidana* dan *perdata* yang terjadi dalam persoalan *aqad (contract)* atau pengelolaan (*al-Tasharruf*) dalam syariat Islam semua itu masuk dalam lapangan hukum. Hukum-hukum itu sebagian telah dijelaskan di dalam nash-nash al-Qur'an dan al-Sunnah, dan sebagian yang lain belum dijelaskan. Namun demikian, *syari'at* Islam telah membuat dalil dan tanda-tanda bagi hukum tersebut, sehingga seorang *Mujtahid* dengan media dalil dan tanda-tanda itu

mampu melahirkan ketetapan dan penjelasan tentang hukum yang belum dijelaskan tersebut.

Dari kumpulan hukum-hukum *syar'iyah* yang berhubungan dengan segala tindakan manusia, baik berupa ucapan atau perbuatan yang diambil dari nash-nash yang ada atau dari mengistinbath dalil-dalil syari'ah Islam lain bagi kasus yang tidak terdapat nashnya, terbentuklah ilmu fikih.

Fikih menurut bahasa Arab berarti الفهم (*paham yang mendalam*)

Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan *fiqh* menurut terminologi dengan:

العالم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية<sup>11</sup>

“Mengetahui hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan amalan praktis, yang diperoleh dari (meneliti) dalil-dalil syara' yang terperinci”

Yang dimaksud dengan *al-'ilmu* (mengetahui) dalam definisi di atas adalah semua jenis kualitas pengetahuan, baik yang mencapai tahap keyakinan maupun yang hanya sebatas dugaan kuat (*zhan*). Hal ini disebabkan hukum-hukum amalan praktis kadang disimpulkan dari dalil-dalil yang sangat kuat (*qath'i*) dan kadang disimpulkan dari dalil yang *zhanni*.

Kata *al-Ahkaam* (hukum-hukum) merupakan bentuk *jama'* dari *al-hukmu* (hukum). Maksud *al-Ahkaam* di sini adalah segala tuntutan Allah yang membuat aturan syara', atau dengan kata lain perintah dan larangan Allah (*khithaabullah*) yang berkaitan dengan perilaku-perilaku *mukallaf*, baik dalam bentuk keputusan final (*iqthidhaa'*), pilihan (*takhyiir*) ataupun dalam bentuk penetapan satu hubungan (seperti hubungan sebab akibat), antara satu faktor dengan faktor lain (*wadh'i*). *Khithaabullaah* adalah dampak yang wujud dari *khithaab* tersebut, seperti kewajiban shalat muncul dari satu perintah (*khithaab*) Allah, dan keharaman membunuh muncul dari satu larangan Allah.<sup>12</sup>

Dari definisi di atas dapat disimpulkan, bahwa yang hendak diketahui dalam ilmu fiqh adalah masalah-masalah hukum bukannya zat, sifat, ataupun pekerjaan itu sendiri.

Sedangkan kata *asy-syar'iyah* berasal dari kata *asy-syar'u*.<sup>13</sup> Dengan adanya kata ini, maka hukum benda yang bisa diketahui dengan panca indera (seperti matahari terbit), hukum logika, (seperti satu adalah separuh dari dua), hukum linguisitik (seperti subjek dalam bahasa Arab harus dibaca *rafa'*) tidak dimaksudkan oleh definisi tersebut.

Kata *amaliyah* (amalah praktikal) dalam definisi di atas maksudnya adalah semua amal baik *batiniyah* maupun *lahiriyah*, sehingga pekerjaan hati seperti

berniat dan pekerjaan anggota badan seperti membaca dan lain-lain masuk ke dalam definisi tersebut. Namun kajian fikih bukan hanya amal-amal praktikal saja, karena ada sebagian kajiannya yang bersifat teorikal seperti “*perbedaan agama menyebabkan terhalangnya seseorang mendapatkan warisan*”

Adapun kata “*al-muktasab*” (yang diperoleh) dalam definisi tersebut merupakan keterangan terhadap kata ilmu yang disebutkan lebih dahulu. Maksudnya adalah, ilmu untuk menyimpulkan hukum (*isthinbaath*) yang diperoleh setelah melakukan proses berfikir dan berijtihad.

Sedangkan yang dimaksud dengan *al-adillah at-tafshiiliyyah* (dalil-dalil syara' yang terperinci) adalah dalil-dalil yang bersumber dari al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Oleh karena itu, ilmu yang dimiliki orang-orang yang bertaqlid kepada imam-imam mazhab tidak termasuk kategori ini.<sup>14</sup>

Dengan demikian, bahasan ilmu *fiqh* meliputi pengetahuan hukum dari setiap *mukallaf*, baik tentang wajib, sunat, halal, haram atau mubah, disertai dengan dalil-dalil yang menjadi dasar dalam hukum tersebut. Apakah dalil itu terdapat dalam al-Qur'an maupun dalam hadits Nabi.<sup>15</sup>

Dari uraian di atas, penulis pahami bahwa fikih merupakan sisi praktikal dari syariah Islam. Ia merupakan sekumpulan hukum yang ditetapkan Allah untuk mengatur hamba-hamba-Nya. Hukum tersebut ada yang ditetapkan Allah melalui al-Qur'an maupun dari Sunnah Rasulullah. Dari sisi lain, hukum-hukum tersebut ada yang mengatur tata cara amal-amal praktis. Yang pertama dikaji dalam ilmu kalam atau ilmu tauhid, sedangkan yang kedua dibahas dalam ilmu fikih.

Ketika Rasulullah dan para sahabat masih hidup, fikih sudah mulai muncul dan berkembang secara gradual. Kemunculan pembahasan fikih memang sangat dini. Hal ini disebabkan para sahabat selalu ingin tahu hukum dari fenomena-fenomena baru yang muncul pada masa itu. Perkembangan selanjutnya, fikih selalu dibutuhkan untuk mengatur hubungan sosial di antara manusia, untuk mengetahui hak dan kewajiban setiap *insan*, untuk merealisasikan kemaslahatan yang baru, atau untuk menghilangkan kemudharatan dan kerusakan yang ada.

Kelihatannya definisi yang diambil oleh Wahbah Az-Zuhaili adalah definisi yang diberikan Imam Syafi'i yang kemudian *masyhur* di kalangan para ulama, dan lebih khusus. Berbeda halnya dengan definisi yang diberikan Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahwa fikih adalah “*mengetahui kewajiban di-*

ri". Yang dimaksud dengan mengetahui disini adalah memahami permasalahan-permasalahan parsial dengan memahami dalilnya terlebih dahulu.

Definisi ini sangat umum sehingga masalah-masalah keyakinan, akhlak, dan tasawuf serta amal-amal praktis masuk didalamnya. Sehingga permasalahan seperti kewajiban beriman, shalat, puasa dan sebagainya masuk dalam definisi ini. Pada masa Abu Hanifah definisi umum seperti ini memang banyak digunakan.

Dalam sejarah, perkembangan hukum yang sangat pesat adalah dalam bidang *mu'amalah*, karena bidang ini merupakan bidang keduniaan dan hukum-hukumnya menghadapi berbagai peristiwa dan kejadian. Hukum Islam mempunyai daerah yang luas melengkapi segala kegiatan masyarakat yang beraneka ragam. Maka diantara hukum-hukum Islam, ada hukum-hukum *ibadat* dan adapula hukum-hukum perikatan, hukum-hukum yang ditetapkan berdasarkan *maslahah mursalah* dan lain-lain.<sup>16</sup>

Mencakupnya hukum-hukum Islam di segala bidang masyarakat menunjukkan bahwa, Islam sangat memelihara prinsip perkembangan *jamaah Islami'ah* sebagai suatu *jama'ah insaniyah*. Keempat segi masyarakat diperhatikan dengan sempurna yaitu segi hubungan manusia dengan manusia, segi hubungan manusia dengan penguasa, segi hubungan masyarakat dengan Islam, dan segi hubungan masyarakat Islam dengan masyarakat lain yang tidak beragama Islam.

Di sini terlihat nyata bahwa agama Islam merupakan agama yang sempurna, bahkan sampai kepada masalah kecilpun diatur dalam agama Islam. Memang dengan berkembang serta meluasnya wilayah Islam banyak timbul berbagai persoalan yang belum pernah ada pada masa Nabi. Seperti kedudukan hukum zakat gaji. Pada masa Nabi yang wajib dizakatkan hanya onta, sapi, kambing dan lain-lain. Sementara dalam persoalan zakat gaji belum pernah timbul pada masa Nabi.

Walaupun al-Qur'an dan hadits menyebutkan secara global, maka para mujtahid yang betul-betul mendalami ilmu syari'ah, mencurahkan seluruh kemampuan untuk mendapatkan hukum *syara'* dengan jalan berijtihad. Hasil ijtihad para *mujtahid* dalam masalah yang tidak dinyatakan dalam al-Qur'an dan Hadits ini disebut dengan ilmu fikih.

Pengertian fikih menurut istilah yang dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah sedikit berbeda dengan pengertian fikih yang dikemukakan oleh Wahbah Az-Zuhaili di atas adalah:

## العلم بالاحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية

“Mengetahui hukum-hukum *syara'* yang bersifat amaliyah yang dikaji dari dalil-dalilnya yang terinci”<sup>17</sup>

Menurut ahli ushul fiqh yang jadi hukum *syara'* adalah *khithaab* Allah yang bersifat absolut yang langsung disandarkan pada-Nya dan yang terdapat dalam Sunnah, ijma' dan qiyas.

Secara umum maksud *syari'* dalam mensyariatkan aturan-aturan hukum kepada *mukallaf* adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan (*kemaslahatan*) bagi kehidupan *mukallaf*, baik melalui aturan-aturan yang *dharuri*, *hajiy* dan *tahsini*.<sup>18</sup>

Ketentuan-ketentuan yang bersifat *dharuri* adalah segala ketentuan-ketentuan hukum yang dapat memelihara kepentingan hidup manusia dengan menjaga dan memelihara kemaslahatan mereka. Seandainya ketentuan-ketentuan tersebut tidak dipatuhi oleh manusia dalam hidupnya, niscaya mereka akan dihadapkan kepada *mafsadah* dan berbagai kesukaran. Urusan *dharuriyah* bagi manusia maknanya dikembalikan kepada pemeliharaan sesuatu yang lima yakni : agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta.

Sedangkan ketentuan *hajiy* adalah segala ketentuan hukum yang memberi peluang kepada *mukallaf* untuk memperoleh kemudahan-kemudahan dan kelapangan-kelapangan dalam keadaan mereka sukar untuk mewujudkan ketentuan-ketentuan *dharuri*. Ketentuan *hajiy* bagi para *mukallaf* dengan makna dikembalikan pada menghilangkan kesulitan bagi *mukallaf* tersebut.

Sementara ketentuan *tahsini* adalah berbagai ketentuan yang menuntut *mukallaf* untuk menjalankan ketentuan *dharuri* dengan cara yang paling baik. Ketentuan *tahsini* bagi *mukallaf*, maknanya dikembalikan kepada kemuliaan akhlak dan kebiasaan yang baik.<sup>19</sup>

Berdasarkan kepada uraian penulis di atas, bahwa syariah dan fikih itu berbeda. Perbedaan syari'ah dan fikih menurut penulis dapat dilihat dari dua segi:

### Dari segi ijtihad

Pengertian fiqh adalah mengetahui hukum syari'at dengan jalan berijtihad, seperti mengetahui hukum niat dalam berwudhu' adalah wajib, niat dalam berwudhu' ini merupakan salah satu masalah di antara masalah

*ijtihadiah*. Sedangkan hukum syari'ah bukan merupakan masalah ijtihad, seperti mengetahui bahwa shalat lima waktu hukumnya wajib dan berzina hukumnya haram.<sup>20</sup> Ini merupakan masalah-masalah yang *qath'i*, maka tidak disebut dengan ilmu fiqh.

### Dari segi dalil hukum

Hukum syari'ah ditetapkan langsung oleh Allah dan Rasul-Nya, baik yang terdapat dalam al-Qur'an maupun dalam hadits. Ketentuan-ketentuan ini bersifat abadi dan tidak akan berubah, karena tidak ada yang kompeten untuk mengubahnya selain dari Allah, dan dalilnya bersifat *qath'i*.

Sedangkan hukum fiqh atau hukum Islam ialah ketentuan hukum yang digali oleh para mujtahid. Ketentuan ini tidak memiliki sifat keabadian dan bisa berubah-ubah, karena ketentuan hukum fikih atau hukum Islam merupakan hasil kajian para ulama.

## PENUTUP

Setelah penulis uraikan tentang syari'ah dan fikih, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Hukum syara' atau syari'ah ialah : Hukum yang ditetapkan langsung oleh Allah dan Rasul-Nya. Hukum syari'ah ini bersifat abadi dan tidak berubah-ubah karena tidak ada orang yang berkompeten untuk merubahnya;
2. Hukum fikih ialah : Hukum yang ditetapkan oleh para mujtahid. Hukum ini bersifat *dzhanni* dan bisa berubah-ubah. Karena hukum fikih atau hukum Islam merupakan hasil ketetapan para mujtahid melalui pemikiran yang mendalam;
3. Syari'ah dan fikih mempunyai tujuan yang sama di dalam menetapkan hukum, yakni mencari kebahagiaan manusia, baik hidup di dunia maupun di akhirat. [ ]

## ENDNOTES

<sup>1</sup> Wahbah Az-Zuhaili lahir di Dair 'Athiyah, Damaskus, pada tahun 1932. Pada tahun 1956, beliau berhasil menyelesaikan pendidikan tingginya di Universitas Al-Azhar Fakultas Syariah. Beliau memperoleh gelar magister pada tahun 1959 pada bidang Syariah dari Universitas Al-Azhar Kairo dan memperoleh gelar doktor pada tahun 1959 pada bidang Syariah Islam dari Universitas Al-Azhar Kairo. Tahun 1963, beliau mengajar di Universitas Damaskus. Disana, beliau mendalami ilmu fiqh serta ushul fiqh dan mengajarkannya di Fakultas Syariah.

- <sup>2</sup> Nasrun Harun, *Ushul Fiqh I* (Jakarta:Logos Wacana Ilmu, 1997), Cet. ke-2 h. 207
- <sup>3</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damsyik:Dar al-Fikr, 1986), Jilid I, h. 38
- <sup>4</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 1994), Cet. 4 h. 153
- <sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos, 1997) Jilid I, h. 281
- <sup>6</sup> Abbas Husni Muhammad, *al-Fiqh al-Islami*, (Jeddah:Dar al-Isfahani li Atthaba'ah, [t.th], h. 7
- <sup>7</sup> Yusuf Qardhawi, *Madkhal li Addirasati Asy-Syari'ah al-Islamiyah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1997), h. 9
- <sup>8</sup> Abbas Husni Muhammad, *loc.cit.*,
- <sup>9</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *op.cit.*, h. 38
- <sup>10</sup> M. Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Damsyik: Dar al-Fiqh, t.th) h. 26
- <sup>11</sup> Wahbah az-Zuhaili, *op.cit.*, h. 21
- <sup>12</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu I*, (Jakarta: Gema Insani, 2010), Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Cet. 1 h. 6
- <sup>13</sup> *Ibid.*,
- <sup>14</sup> *Ibid.*, h. 29
- <sup>15</sup> Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta:Raja Waji Press, 1993), h. 6
- <sup>16</sup> Hasby Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta:Bulan Bintang, 1975), h. 50
- <sup>17</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, [t.t], (Dar al-Fiqh al-'Arabi), h. 6
- <sup>18</sup> Abdul Wahab Khalaf, *op.cit.*, h. 199
- <sup>19</sup> *Ibid.*, h. 200
- <sup>20</sup> Musytafa Syalabi, *Ushul Fiqh*, (Mesir:Dar al-Fikr, t.th)., h. 57

## DAFTAR PUSTAKA

- As-Shiddieqy, TM, Hasbi, 1975. *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang
- Az-Zahrah, Muhammad Abu, 1958. *Ushul al-Fiqh*, [t.t]: Dar al-Fiqh al-'Arabi
- Az-Zuhaili, Wahbah, 1989. *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Damsik: Dar al-Fikr
- Az Zuhaili, Wahbah, 1986. *Ushul Fiqh al-Islami*, Damsyik:Dar al-Fikr
- Bik, Ahmad Ibrahim, *Tarikh Tasyri' Islami*, [t.t] : Dar Anshar, 1958
- Harun, Nasrun. 1997. *Ushul Fiqh I* Jakarta: Logos Wacana Ilmu,
- Khallaf, Abdul Wahhab. 1995. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta:PT RajaGrafindo Persada
- Muhammad, Abbas Husni. [t.th]. *al-Fiqh al-Islami*, Jeddah: Dar al-Itharim Li Atthabah

- Qardhawi, Yusuf. 1987. *Madkhal Li Addirasati asy-Syari'ah*, Beirut: Muassasah ar-Risalah,
- Rosyada, Dede. 1993. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers,
- Syalabi, Musyafa. [t.th]. *Ushul Fiqh*, Mesir: Dar al-Fikr
- Syarifuddin, Amir. 1997. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos